



BUPATI KETAPANG

PERATURAN BUPATI KETAPANG

NOMOR 21 TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KETAPANG,

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka menciptakan keamanan, keindahan, pengawasan dan penertiban reklame agar sesuai dengan tata ruang kota dan estetika, perlu diatur tata cara penyelenggaraan reklame;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Otonom Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4344);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2009 Nomor 2).
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2011 Nomor 15).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN REKLAME.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ketapang.
3. Bupati adalah Bupati Ketapang.
4. Kantor Pelayanan Terpadu adalah Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Ketapang.
5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Ketapang.
6. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ketapang.
7. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ketapang;
8. Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Ketapang.
9. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ketapang.
10. SKPD teknis terkait adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang yang memberikan pertimbangan kepada kepala daerah atas permohonan izin penyelenggaraan reklame tetap.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.
12. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang penyelenggaraan dan pengelolaan reklame berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk, susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah.
14. Penyelenggaraan reklame adalah suatu kegiatan mengurus dan mengusahakan sesuatu untuk melakukan pemasangan, pemeliharaan dan pembongkaran reklame.

15. Penyelenggara Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
16. Biro Reklame adalah badan yang bergerak di bidang periklanan yang memiliki tenaga teknis sesuai ketentuan yang berlaku.
17. Izin Penyelenggaraan Reklame adalah izin penyelenggaraan reklame yang diberikan oleh Bupati.
18. Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame adalah surat yang digunakan wajib pajak atau penyelenggara reklame untuk mengajukan permohonan penyelenggaraan reklame.
19. Pemegang ijin penyelenggaraan reklame yang selanjutnya disebut pemegang ijin adalah pemegang ijin penyelenggaraan reklame yang diberikan oleh Bupati.
20. Reklame dengan menggunakan konstruksi adalah penyelenggaraan reklame yang memiliki atau memerlukan rangka dari besi, baja, beton atau bahan lain yang sejenis dan hanya digunakan sebagai penopang atau penyangga bidang reklame yang bersangkutan.
21. Ketinggian Reklame adalah jarak tegak lurus imajiner antara ambang paling atas bidang reklame dengan permukaan tanah dimana reklame tersebut berdiri.
22. Tanda Pengesahan adalah bentuk izin penyelenggaraan reklame yang diberikan bagi reklame insidentil yang dapat berupa cap/stempel/stiker.
23. Peruntukan lokasi reklame adalah tempat tertentu dimana titik reklame ditempatkan atau ditempelkan.
24. Lokasi persil adalah suatu perpeetakan tanah yang terdapat dalam lingkup rencana kota atau rencana perluasan kota atau jika sebagaimana masih belum ditetapkan rencana perpeketannya, namun menurut pertimbangan pemerintah daerah dapat digunakan untuk mendirikan bangunan.
25. Titik reklame adalah tempat dan/atau lokasi di mana bidang reklame didirikan atau ditempelkan.
26. Reklame billboard adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari seng, tinplate, collibrite, vynil, aluminium, fiber glass, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau di tempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang, dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.
27. Reklame megalatron adalah papan iklan yang ditempatkan diluar (ruang terbuka) yang terbuat dari papan/besi/seng/bahan lain yang dipasang dengan tiang atau di temple/melekat pada bangunan dan ditambah peralatan mekanik elektronik sehingga menampilkan gambar atau pesan yang bervariasi.
28. Reklame bando jalan adalah reklame yang terbuat dari rangka besi atau sejenisnya dibangun dengan melintang di jalan baik bersinar maupun yang disinari.

29. Reklame jembatan penyeberangan orang adalah reklame yang dipasang atau menempel pada jembatan penyeberangan.
30. Reklame bus shelter adalah reklame yang dipasang atau menempel pada bus shelter.
31. Reklame kain dan sejenisnya adalah reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidental dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau bahan lain yang sejenis. Termasuk di dalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera, plag chain (rangkaian bendera) tenda, krey, vertical banner dan standing banner.
32. Reklame selebaran dan sejenisnya adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain, termasuk didalamnya adalah brosur, leaflet, dan reklame dalam undangan.
33. Reklame neonbox adalah papan reklame iklan yang ditempatkan diruang luar (ruang terbuka) atau di dalam ruangan yang terbuat dari box yang bersinar.
34. Reklame berjalan adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan roda dua, tiga dan empat atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/didorong/ditarik. Termasuk di dalamnya reklame pada gerobak/rombong, kendaraan baik bermotor ataupun tidak.
35. Reklame apung adalah reklame yang terpasang pada media yang terapung dipermukaan air, termasuk yang menempel dan/atau dipasang pada kendaraan di atas air.
36. Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, gas laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.
37. Reklame suara adalah reklame dengan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan oleh perantaraan alat.
38. Reklame film/slide adalah reklame yang menggunakan klise berupa kaca film atau bahan-bahan lain yang diproyeksikan pada layar putih atau benda lain.
39. Reklame peragaan adalah jenis reklame yang dalam bentuk peragaan atau demonstrasi dari suatu hasil produksi barang yang diadakan khusus untuk tujuan promosi.
40. Reklame tine plate adalah papan iklan yang ditempatkan di ruang luar (ruang terbuka) yang terbuat dari plat/seng atau bahan yang dipersamakan dipasang dengan tiang ataupun menempel dalam bentuk yang sederhana.
41. Reklame baliho adalah papan iklan yang ditempatkan diruang luar (ruang terbuka) yang terbuat dari papan atau triplek atau bahan yang dipersamakan.
42. Reklame shopsign adalah papan reklame yang terbuat dari kayu/besi/seng atau bahan lain yang dipersamakan yang menempel/melekat pada bidang bangunan atau menggunakan tiang dengan tidak melebihi 2 (dua) meter persegi ukuran luasnya dan memiliki elevasi rendah.
43. Reklame melekat stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, ditempelkan, dilekatkan atau dipasang pada benda lain.

44. Ruang Manfaat Jalan yang selanjutnya, disebut Rumaja adalah badan jalan, saluran tepi jalan dan ambang pengamanannya yang digunakan untuk median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong gorong, perlengkapan jalan, dan bangunan pelengkap lainnya.
45. Ruang Milik Jalan yang selanjutnya disebut Rumija adalah ruang manfaat jalan dan sejalar tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan yang dipergunakan untuk ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, dan penambahan jalur lalu lintas di masa akan datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan.
46. Ruang Pengawasan Jalan yang selanjutnya disebut Ruwasja adalah ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang penggunaannya ada di bawah pengawasan penyelenggara jalan yang diperuntukkan sebagai pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan serta pengamanan fungsi jalan.
47. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
48. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
49. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor pokok yang telah didaftar menjadi identitas bagi setiap wajib pajak;

BAB II

JENIS REKLAME

Pasal 2

- (1) Jenis reklame dibedakan menjadi :
 - a. reklame tetap;
 - b. reklame insidentil.
- (2) Reklame tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. reklame billboard;
 - b. reklame megatron;
 - c. reklame tv media;
 - d. reklame bando jalan;
 - e. reklame Jembatan Penyeberangan Orang (JPO);
 - f. reklame bus shelter;
- (3) Reklame insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. reklame baliho;
 - b. reklame neon box/neon sign;
 - c. reklame shop sign;
 - d. reklame tine plate
 - e. reklame kendaraan;

- f. reklame rombongan/mini kios;
- g. reklame bioskop film;
- h. reklame profesi;
- i. reklame tembok;
- j. reklame spanduk;
- k. reklame umbul-umbul;
- l. reklame poster;
- m. reklame melekat (stiker);
- n. reklame balon udara;
- o. reklame peragaan/demo;
- p. reklame slide/film;
- q. reklame selebaran;
- r. reklame tenda;
- s. reklame banner.

BAB III

STANDAR REKLAME

Pasal 3

- (1) Setiap pemasangan reklame harus memenuhi standar reklame.
- (2) Standar reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. standar etik, yaitu isinya tidak mempertentangkan unsur SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan) dan menjaga norma kesopanan;
 - b. standar estetis, yaitu bentuk dan penampilannya memperhatikan aspek keindahan;
 - c. standar teknis, yaitu reklame yang dipasang memenuhi ketentuan standar konstruksi;
 - d. standar fiskal, yaitu reklame yang dipasang telah melunasi seluruh kewajiban perpajakan dan/atau retribusi;
 - e. standar administrasi, yaitu reklame yang dipasang memenuhi perijinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - f. standar keselamatan, yaitu reklame yang dipasang tidak mengganggu lalu lintas dan tidak membahayakan masyarakat disekitarnya.

BAB IV

KERJASAMA PENGELOLAAN REKLAME PADA LOKASI ATAU TEMPAT-TEMPAT TERTENTU

Pasal 4

- (1) Pemasangan reklame pada lokasi atau tempat-tempat tertentu dapat dikerjasamakan pengelolannya kepada pihak lain dengan memberikan kontribusi selain berkewajiban membayar pajak.

- (2) Lokasi atau tempat-tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain taman kota, fly over, jembatan penyeberangan orang dan angkot shelter.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. kerjasama pemanfaatan;
 - b. perjanjian sewa-menyewa;
 - c. bangun serah guna atau bangun guna serah; dan
 - d. bentuk-bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PERIJINAN

Pasal 5

- (1) Setiap orang atau badan yang bermaksud menyelenggarakan reklame tetap sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) wajib memiliki Ijin Penyelenggaraan Reklame.
- (2) Kantor Pelayanan Terpadu ditunjuk sebagai SKPD yang memproses Ijin Penyelenggaraan Reklame.
- (3) Untuk memperoleh Izin Penyelenggaraan Reklame pemohon harus mengajukan permohonan tertulis yang ditujukan kepada kepala daerah melalui Kantor Pelayanan Terpadu dengan melampirkan persyaratan :
 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan menunjukkan aslinya;
 2. fotokopi Akte Pendirian Perusahaan;
 3. surat kuasa dari pemohon bila pengajuan permohonan dikuasakan pada pihak lain;
 4. sketsa titik lokasi penyelenggaraan reklame;
 5. desain dan tipologi reklame; dan
 6. surat persetujuan dari pemilik persil bagi reklame yang terletak di atas tanah/bangunan milik swasta/perorangan.
- (4) Ijin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterbitkan setelah mempertimbangkan kajian teknis yaitu tata letak lokasi penyelenggaraan reklame, perhitungan kekuatan konstruksi bangunan reklame, pemanfaatan Ruang Milik Jalan (Rumija) dan kawasan saluran pematuan serta jaringan utilitas, keselamatan dan keamanan pengguna jalan, pemanfaatan penempatan reklame di Ruang Terbuka Hijau dan perpajakan daerah;
- (5) Permohonan izin ditolak apabila tidak memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang telah ditentukan dalam peraturan ini.

Pasal 6

Izin untuk menyelenggarakan reklame dapat diterbitkan apabila pajak terutang dan retribusi terutang telah dilunasi oleh penyelenggara reklame.

Pasal 7

- (1) Setiap orang atau badan yang sebelumnya telah memiliki Ijin Penyelenggaraan Reklame dan telah habis masa berlakunya maka apabila pemasangan reklame akan diteruskan wajib melakukan perpanjangan ijin.
- (2) Ijin Penyelenggaraan Reklame yang ditetapkan 1 (satu) tahun untuk perpanjangannya harus diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa berlakunya ijin.
- (3) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi maka dianggap tidak memperpanjang ijin dan titik yang bersangkutan dapat diberikan kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

Izin Penyelenggaraan Reklame tidak dapat dialihkan kepada pihak lain kecuali memperoleh izin dari Kantor Pelayanan Terpadu.

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan reklame insidentil sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) persetujuannya diberikan oleh Dinas Pendapatan Daerah dengan cara memberi tanda berupa porporasi apabila telah dilakukan pembayaran pajaknya.
- (2) Permohonan penyelenggaraan reklame insidentil disampaikan secara tertulis oleh pemohon kepada Dinas Pendapatan Daerah dengan melampirkan:
 1. fotokopi kartu tanda penduduk;
 2. fotokopi akte pendirian perusahaan;
 3. sketsa titik lokasi penyelenggaraan reklame;
 4. desain dan tipologi reklame;
 5. surat kuasa bermaterai cukup dari pemohon bila pengajuan permohonan dikuasakan pada orang lain;
 6. surat persetujuan dari pemilik persil bagi reklame yang terletak di atas tanah/bangunan milik swasta/perorangan.

BAB VI

TATA CARA PEMASANGAN

Pasal 10

- (1) Pemasangan reklame harus sesuai dengan ukuran, ketinggian, bahan, materi, gambar, warna, titik lokasi, konstruksi dan ciri-ciri lainnya yang tertera dalam Ijin Penyelenggaraan Reklame.
- (2) Terhadap pemasangan reklame yang tidak sesuai dalam Ijin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan sebagai reklame baru dan pihak pemasang harus mengurus Ijin Penyelenggaraan Reklame yang baru dan membayar pajak reklame sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Segala resiko yang ditimbulkan dari pemasangan reklame menjadi tanggungjawab pemilik reklame dan/atau pemegang ijin.

Pasal 12

- (1) Tinggi bebas minimal untuk pemasangan reklame tetap yang melintang secara keseluruhan atau sebagian pada Rumija pada jalan arteri setinggi 6 (enam) meter, sedangkan untuk jalan kolektor dan lokal minimal 5 (lima) meter.
- (2) Jarak minimal antar reklame tetap jenis reklame bando jalan dan sejenisnya yang melintang di atas jalan minimal 450 (empat ratus lima puluh) meter.
- (3) Jarak minimal reklame tetap jenis reklame bando jalan dan sejenisnya yang melintang di jalan dengan traffic light berjarak minimal 100 (seratus) meter dari traffic light.

BAB VII

KEWAJIBAN

Pasal 13

- (1) Dalam rangka menjaga ketertiban, kelestarian dan keindahan lingkungan, reklame yang telah dipasang wajib dipelihara dan dirawat secara berkala.
- (2) Pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang atau badan pemegang ijin reklame.

Pasal 14

Terhadap pemasangan reklame yang terletak di taman, ruang terbuka hijau dan di tanah milik masyarakat atau fasilitas umum lainnya, pada saat dilakukan pemasangan dan pembongkaran yang mengakibatkan terjadinya kerusakan fasilitas yang ada maka pemegang ijin dan/atau pemilik reklame bertanggung jawab memperbaiki segala kerusakan yang ditimbulkannya paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesainya pemasangan reklame.

BAB VIII

PENCABUTAN IJIN

Pasal 15

- (1) Ijin Penyelenggaraan Reklame dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila :
 - a. pada reklame yang bersangkutan terdapat perubahan jenis, ukuran, ketinggian, titik dan konstruksi sehingga tidak sesuai dengan izin yang diberikan.
 - b. hasil evaluasi konstruksi dapat membahayakan keselamatan umum dan tidak mengindahkan surat peringatan untuk memperbaiki sesuai standar teknis yang berlaku.
 - c. melanggar ketentuan-ketentuan penyelenggaraan reklame yang berlaku.
- (2) Sebelum pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Pelayanan Terpadu terlebih dahulu memberikan surat peringatan kepada pemegang ijin dan/atau pemilik reklame.

- (3) Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterimanya surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemegang ijin dan/atau pemilik reklame wajib menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir dan belum ada tindakan nyata dari pemegang ijin dan/atau pemilik reklame maka Kepala Kantor Pelayanan Terpadu mengeluarkan keputusan pencabutan ijin.
- (5) Kantor Pelayanan Terpadu kemudian membuat daftar reklame yang telah dicabut izinnya dan belum dibongkar oleh pemegang ijin dan/atau pemilik reklame dan selanjutnya dikirimkan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB IX

PENGAWASAN DAN PENERTIBAN REKLAME

Pasal 16

- (1) Pengawasan penyelenggaraan reklame dilakukan untuk menguji kepatuhan penyelenggaraan reklame dan dalam rangka memenuhi kewajiban penyelenggara reklame.
- (2) Pemegang ijin atau pemilik reklame diharuskan melakukan pembongkaran dan pembersihan reklame paling lama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal berakhir atau dicabutnya izin.
- (3) Apabila dalam waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pembongkaran dan pembersihan tidak dilakukan oleh pemegang ijin atau pemilik reklame maka Satuan Polisi Pamong Praja atas nama kepala daerah akan melaksanakan pembongkaran serta pembersihan dan segala biaya yang ditimbulkan dibebankan dan menjadi tanggung jawab pemegang ijin atau pemilik reklame.
- (4) Satuan Polisi Pamong Praja berwenang melakukan penutupan dan/atau pembongkaran terhadap jenis-jenis pemasangan reklame sebagai berikut:
 - a. pemasangan reklame yang sudah berakhir masa berlakunya dan tidak diajukan perpanjangan ijin;
 - b. pemasangan reklame yang tidak memiliki ijin;
 - c. pemasangan reklame yang tidak sesuai dengan ijin yang diberikan;
 - d. pemasangan reklame yang melanggar dan telah melalui proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (5) Pembongkaran reklame dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima daftar reklame yang dicabut izinnya dan belum dibongkar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5).
- (6) Setelah proses pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5) selesai dilakukan maka Kepala Satuan Polisi Pamong Praja wajib menyampaikan laporan kepada bupati.
- (7) Hasil bongkaran reklame harus sudah diambil oleh penyelenggara reklame paling lambat 3 x 24 jam sejak tanggal pembongkaran dengan menunjukkan bukti-bukti kepemilikan yang sah.

- (8) Apabila batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) telah terlampaui maka hasil bongkaran reklame tersebut menjadi milik Pemerintah Daerah.

Pasal 17

Dalam hal keadaan mendesak kepala daerah berwenang mencabut izin, membongkar, membersihkan dan/atau memindahkan reklame.

BAB X

LARANGAN

Pasal 18

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. menempatkan atau menggunakan lokasi/tempat pemasangan reklame yang tidak sesuai dengan ijin yang dimiliki;
- b. menggunakan ukuran dan bahan reklame yang tidak sesuai dengan ijin yang dimiliki;
- c. merusak kelestarian lingkungan tempat pemasangan reklame;
- d. memasang reklame dengan cara melintang di atas jalan untuk jenis reklame spanduk;
- e. memasang reklame yang tidak memenuhi standar reklame;
- f. memasang reklame secara menempel pada pagar taman;
- g. memasang tiang penyangga umbul-umbul dan banner menempel dan dipaku pada batang pohon;
- h. memasang reklame terlalu dekat dengan pohon sehingga terjadi pemangkasan pohon dan merusak akar pohon;
- i. memasang/menempatkan reklame yang menutupi reklame lainnya khususnya reklame insidental;
- j. memasang reklame bersinar dengan cara langsung mengambil aliran listrik dari tiang listrik dan diharuskan memasang meteran listrik tersendiri; dan
- k. memasang reklame yang ditempelkan pada tiang-tiang listrik/tiang penerangan jalan, tiang telepon, tiang lampu lalu lintas, batang, ranting pohon, pagar, tempat bangunan dan lain-lain yang mengganggu keindahan kota.

Pasal 19

Reklame dengan atribut/identitas organisasi sosial, kemasyarakatan, keagamaan, partai politik, bakal calon peserta pemilu dan calon peserta pemilu tidak diperbolehkan dipasang di tempat ibadah, rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung dan sekolah), fasilitas umum, taman dan hutan kota.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Terhadap reklame yang pemasangannya sudah dilaksanakan hingga ditetapkannya Peraturan Bupati ini maka diakui hingga berakhirnya masa berlakunya pemasangan reklame.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal, 18 September 2013 .

BUPATI KETAPANG,

ttd

HENRIKUS

Diundangkan di Ketapang
pada tanggal, 18 September 2013


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG,

ttd

ANDI DJAMIRUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2013 NOMOR....27

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda
Kabupaten Ketapang


EDI RADIANSYAH, SH, MH
NIP. 19700617 200003 1 001